



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : **Widana Febriadi Jaenaf Bin Sapriadi;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syech Yusuf I Kel. Katangka, Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP:Kap/362/RES.1.8/IX/2022/Reskrim tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa

1. Nama lengkap : **Darwis Bin Mansyur;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Syech Yusuf I kel. Katangka Kec. Somba Opu
Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP:Kap/362/RES.1.8/IX/2022/Reskrim tanggal 11 September 2022;

Terdakwa **Darwis Bin Mansyur** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., dkk**, "Advokat & Konsultan Hukum Yusuf Akbar Safriludin, SH & Rekan, beralamat di Jl. Syech Yusuf VI, No. 10, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Tanggal 11 November 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor: 128/KP-pid/HK/XI/2022/PN Sgm, tanggal 14 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



1. Menyatakan para Terdakwa I DARWIS Bin MANSYUR dan Terdakwa II WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan 4e KUHPidana. sesuai dengan dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para Terdakwa I DARWIS Bin MANSYUR dan Terdakwa II WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dengan pidana selama dengan pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I dan terkhusus Terdakwa II karena Terdakwa II jelas tidak melakukan pencurian dan baik dalam dakwaan, fakta persidangan, serta tuntutan, tidak terbukti melakukan pencurian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I DARWIS Bin MANSYUR dan Terdakwa II WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa I bersama Sdr. Irwan (DPO) ingin mengambil kabel yang memiliki tembaga untuk dijual, sehingga terdakwa I bersama Irwan (DPO) mencari sampai akhirnya sampai di rumah Korban

Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Irwan (DPO) memanjat pagar tembok milik korban, selanjutnya terdakwa I yang mengambil kabel tersebut dan diberikan kepada Sdr. Irwan (DPO) yang menunggu diatas pagar dan langsung membuang kabel tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa I dan Sdr. Irwan (DPO) menuju ke rumah terdakwa II Widana dengan tujuan akan mengkuliti kabel tersebut dan akan dibakar guna mengambil tembaganya.

Bahwa setelah dibakar keesokan harinya terdakwa I, terdakwa II, dan Sdr. Irwan (DPO) pergi menjual kepada pembeli besi tua dan Adapun banyaknya tembaga kabel tersebut seberat 8 kg dan dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya mereka bagi 3 (tiga), Sdr. Irwan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para Terdakwa I DARWIS Bin MANSYUR dan Terdakwa II WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.549.060,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IRYANI BAKRI BINTI H. BAKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kabel milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 06:30 wita tepatnya di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berdasarkan hasil rekaman CCTV yang Saksi pasang di pekarangan rumah dimana kabel tersebut tersimpan di ruang terbuka namun dalam pekarangan rumah yang sudah dipagari;
 - Bahwa Saksi sudah sering terjadi kehilangan kabel namun pada waktu itu Saksi belum melakukan pemasangan CCTV di area tersebut sehingga pada bulan Januari 2022, Saksi memasang CCTV sehingga kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 para Terdakwa terekam dalam CCTV dan mengambil kabel yang Saksi simpan dipekarangan rumah bagian belakang dan sudah banyak kabel yang hilang;
 - Bahwa adapun jenis kabel yang diambil oleh Para Terdakwa berupa jenis kabel NYFGby dan biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR;
 - Bahwa sesuai rekaman CCTV seorang laki-laki tinggi agak kurus dan bertato ditangan serta pada saat Saksi diambil keterangannya di Penyidik, Penyidik menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang yang mengaku telah mengambil kabel di rumah saksi yaitu para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan rekaman CCTV berjumlah 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang turun dan mengambil kabel dan satunya lagi menunggu diatas pagar dan Terdakwa yang masuk mengambil kabel dan memberikan teman Terdakwa yang sudah menunggu diatas pagar dan membuang keluar pagar kabel tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp29.549.060,-(dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah);
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
 - Bahwa kabel-kabel tersebut akan dipergunakan jaringan listrik SKTR (saluran kabel tegangan rendah);
 - Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak mendengar ada suara-suara mencurigakan dan pada pagi hari Saksi mendapati semacam tangga yang berpindah tempat dan disandarkan ditembok pagar dan Saksi melihat kawat diatas pagar Saksi sudah tergantung sehingga waktu itu Saksi langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekaman CCTV dan betul terekam laki-laki dengan lengan bertato mengambil kabel milik Saksi dan pada saat itu juga Saksi melaporkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa menurut Penyidik saat saksi di BAP, Para Terdakwa mengakui bahwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian di rumah Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Para Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi ada yang tidak benar yaitu :

Terdakwa Widana Febriaidi Jaenaf Bin Sapriadi menanggapi tidak tahu terkait keterangan Saksi karena Terdakwa tidak ada ditempat kejadian melainkan Terdakwa berada dirumah;

Terdakwa Darwis Mansyur menanggapi tidak menggunakan tali saat memanjat pagar tetapi Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yaitu lelaki Irwan, tidak benar para Terdakwa masuk ke rumah Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. Saksi **ZAELANI MUSTARI BIN H. MUSTARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya kabel milik Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 06:30 Wita tepatnya di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman CCTV yang Saksi pasang dipekarangan rumah dimana barang-barang kabel tersebut tersimpan diruang terbuka namun dalam pekarangan rumah yang sudah dipagari;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan kabel namun pada waktu itu Saksi belum melakukan pemasangan CCTV di area tersebut sehingga pada bulan Januari 2022 Saksi memasang CCTV sehingga kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 para Terdakwa terekam dalam CCTV dan mengambil kabel yang Saksi simpan di pekarangan rumah bagian belakang dan sudah banyak kabel yang hilang;
- Bahwa adapun jenis kabel yang diambil oleh para Terdakwa berupa jenis kabel NYFGby dan biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV seorang laki-laki tinggi agak kurus dan bertato ditangan serta pada saat Saksi diambil keterangannya di Penyidik, Penyidik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang yang mengaku pelakunya yaitu para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan rekaman CCTV berjumlah 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang turun dan mengambil kabel dan satunya lagi menunggu diatas pagar dan Terdakwa yang masuk mengambil kabel dan memberikan teman Terdakwa yang sudah menunggu diatas pagar dan membuang keluar pagar kabel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp29.549.060,-(dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa kabel-kabel tersebut akan dipergunakan jaringan listrik SKTR (saluran kabel tegangan rendah);
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak mendengar ada suara-suara mencurigakan dan pada pagi hari Saksi mendapati semacam tangga yang berpindah tempat dan disandarkan ditembok pagar dan Saksi melihat kawat diatas pagar Saksi sudah tergunting sehingga waktu itu Saksi langsung membuka rekaman CCTV dan betul terekam laki-laki dengan lengan bertato mengambil kabel milik Saksi dan pada saat itu juga Saksi melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa menurut Penyidik saat saksi di BAP, Para Terdakwa mengakui bahwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian di rumah Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Para Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi ada yang tidak benar yaitu :

Terdakwa Widana Febriaidi Jaenaf Bin Sapriadi menanggapi tidak tahu terkait keterangan Saksi karena Terdakwa tidak ada ditempat kejadian melainkan Terdakwa berada dirumah;

Terdakwa Darwis Mansyur menanggapi tidak menggunakan tali saat memanjat pagar tetapi Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yaitu lelaki Irwan, tidak benar para Terdakwa masuk ke rumah Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada tanggapannya;

3. Saksi **REVI ARDIYAJI ZAELANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 06:30 Wita tepatnya di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dipasang oleh saudara Saksi dipekarangan rumah dimana barang-barang kabel tersebut tersimpan di ruang terbuka namun dalam pekarangan rumah yang sudah dipagari;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan kabel namun pada waktu itu saudara Saksi belum melakukan pemasangan CCTV di area tersebut sehingga pada bulan Januari 2022 saudara Saksi memasang CCTV sehingga kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 para Terdakwa terekam dalam CCTV dan mengambil kabel yang saudara saksi simpan di pekarangan rumah bagian belakang dan sudah banyak kabel yang hilang;
- Bahwa adapun jenis kabel yang diambil oleh para Terdakwa berupa jenis kabel NYFGby dan biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV seorang laki-laki tinggi agak kurus dan bertato ditangan serta pada saat Saksi diambil keterangannya di Penyidik, Penyidik menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang pelakunya di rumah saudara saksi yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa adapun Para Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan rekaman CCTV, Para Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang turun dan mengambil kabel dan satunya lagi menunggu diatas pagar dan Terdakwa yang masuk mengambil kabel dan memberikan teman Terdakwa yang sudah menunggu diatas pagar dan membuang keluar pagar kabel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami pada malam kejadian tersebut sebesar Rp5.017.380,-(lima juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa kabel-kabel tersebut akan dipergunakan jaringan listrik SKTR (saluran kabel tegangan rendah);
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak mendengar ada suara-suara mencurigakan dan pada pagi hari Saksi mendapati semacam tangga yang berpindah tempat dan disandarkan ditembok pagar dan Saksi melihat kawat diatas pagar Saksi sudah tergunting sehingga waktu itu Saksi langsung membuka rekaman CCTV dan betul terekam Terdakwa pengambil kabel milik Saksi dan pada saat itu juga Saksi melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa kabel-kabel yang diambil tersebut belum ada yang kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Widana Febriadi Jaenaf pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh teman Terdakwa yaitu terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah milik Korban tepatnya di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa berada dirumah dan setelah terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO berada disamping rumah Terdakwa, Terdakwa pun dihubungi melalui VC dan mengatakan "*Terdakwa Darwis sudah ada di depan rumahmu, keluar ko dulu*", sehingga Terdakwa pun keluar dan melihat terdakwa Darwis dan Irwan DPO sudah membawa kabel dengan menggunakan karung, selanjutnya kabel tersebut Terdakwa bakar dengan maksud ingin mengambil tembagannya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik dari kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO mengambil kabel sekitar 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa ciri-ciri kabel tersebut berwarna hitam dan kurang lebih 1 (satu) meter ukurannya dan kabel tersebut memiliki tembaga berwarna merah;
- Bahwa setelah terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Iwan (DPO) berhasil mengambil kabel milik korban yang tersimpan di dalam pekarangan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa Darwis dan Irwan DPO membawa kabel tersebut menuju samping rumah Terdakwa, setelah terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO menghubungi Terdakwa untuk keluar rumah dan setelah Terdakwa keluar dari rumah langsung bersama-sama melakukan pembakaran kabel tersebut untuk diambil tembagannya dan setelah berhasil mengambil tembagannya, Terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO bersama-sama pergi untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada pembeli dimana Terdakwa tidak kenal dengan pembeli kabel tembaga tersebut dan Terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO menjual kabel tembaga sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian yaitu Irwan DPO mendapat sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah),Terdakwa mendapat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Darwis Bin Mansyur mendapatkan sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO membakar kabel tersebut untuk diambil tembaganya;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada barang lain yang terdakwa Darwis dan Irwan DPO ambil selain kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kabel tersebut adalah kabel curian;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu terdakwa Darwis Bin Mansyur dan Irwan DPO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa Darwis Bin Mansyur;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah milik korban tepatnya di Graha Satelit Blok 1/22Kel. Pandang-pandang, Kac. Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel milik Korban bersama dengan sdr Irwan yang saat ini DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik dari kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel sekitar 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa ciri-ciri kabel tersebut berwarna hitam dan kurang lebih 1 (satu) meter ukurannya dan kabel tersebut memiliki tembaga berwarna merah;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok milik korban bersama teman Terdakwa yang bernama Irwan yang saat ini DPO dan pada waktu itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil kabel tersebut setelah Terdakwa ambil kabel tersebut Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Irwan (DPO) yang menunggu diatas pagar dan langsung membuang kabel keluar dan setelah Terdakwa merasa sudah cukup banyak Terdakwa tinggalkan lokasi tersebut bersama Irwan dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut Terdakwa bawa ke rumah terdakwa Wirdana Febriadi Jaenaf untuk dibakar dengan maksud untuk mengambil tembaganya;

- Bahwa setelah selesai dibakar dan diambil tembaganya, keesokan harinya Terdakwa bersama-sama Irwan DPO dan Terdakwa Widana Febriadi Jaenaf pergi menjual kepada pembeli besi tua dan adapun banyaknya tembaga kabel tersebut seberat 8 (delapan) kilogram dan waktu itu harga dari tembaga sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi bertiga dan masing-masing mendapat yaitu Irwan DPO dapat sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Widana Febriadi Jaenaf mendapat sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Widana Febriadi dan Irwan membakar kabel tersebut untuk diambil tembaganya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Irwan untuk pergi mencuri;
- Bahwa Terdakwa Widana Febriadi Jaenaf mengetahui kalau kabel tersebut adalah kabel curian;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel curian tersebut Terdakwa pakai belanja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal dari terdakwa DARWIS Bin MANSYUR bersama Ik. IRWAN (DPO) ingin mengambil kabel yang memiliki tembaga untuk dijual, sehingga akhirnya sampai di rumah Korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa DARWIS Bin MANSYUR bersama Irwan (DPO) memanjat pagar tembok milik korban, selanjutnya terdakwa Darwis Bin Mansyur yang mengambil kabel jenis kabel NYFGby yang biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR dan diberikan kepada Sdr. Irwan (DPO) yang menunggu diatas pagar dan langsung melempar/membuang kabel tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Darwin Bin Mansyur dan Sdr. Irwan (DPO) menuju ke rumah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dengan tujuan untuk mengkuliti kabel tersebut dan akan dibakar guna mengambil tembaganya.
- Bahwa setelah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI menguliti dan mengambil tembaganya, keesokan harinya, terdakwa DARWIS BIN MANSYUR, terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dan lk. IWAN (DPO) menjual tembaga tersebut kepada pembeli besi tua;
- Bahwa tembaga kabel tersebut seberat 8 kg dan dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi 3 (tiga), Sdr. IRWAN mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa DARWIS BIN MANSYUR mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian pada malam tersebut, kerugian yang dialami Korban sebesar Rp5.017.380,-(lima juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e dan 4e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dihadapkan para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis masing-masing mengaku bernama **WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dan DARWIS Bin MANSYUR** dengan identitas sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dari hasil keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dipersidangan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah dipenuhi, tetapi, apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang



tersebut yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (Barang bergerak) ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi (memiliki nilai ekonomis).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berawal dari terdakwa DARWIS Bin MANSYUR bersama Ik. IRWAN (DPO) ingin mengambil kabel yang memiliki tembaga untuk dijual, sehingga akhirnya sampai dirumah Korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa DARWIS Bin MANSYUR bersama Irwan (DPO) memanjat pagar tembok milik korban, selanjutnya terdakwa Darwis Bin Mansyur yang mengambil kabel jenis kabel NYFGby yang biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR dan diberikan kepada Sdr. Irwan (DPO) yang menunggu diatas pagar dan langsung melempar/membuang kabel tersebut, kemudian terdakwa DARWIS BIN MANSYUR dan Sdr. IRWAN (DPO) menuju ke rumah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dengan tujuan untuk mengkuliti kabel tersebut dan akan dibakar guna mengambil tembaganya.

Bahwa setelah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI menguliti dan mengambil tembaganya, keesokan harinya, terdakwa DARWIS BIN MANSYUR, terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dan Ik. IWAN (DPO) menjual tembaga tersebut kepada pembeli besi tua seberat 8 kg dan dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi 3 (tiga), Sdr. IRWAN mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa DARWIS BIN MANSYUR mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian pada malam tersebut, kerugian yang dialami Korban sebesar Rp5.017.380,-(lima juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARWIS Bin MANSYUR yang mengambil kabel NYFGby yang biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR milik korban dan kemudian dioper kepada Ik. IRWAN (DPO) yang posisinya menunggu diatas pagar tembok milik Korban dan dibawa ke rumah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI selanjutnya terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI menguliti dan membakar untuk diambil tembaganya dan kemudian menjualnya dimana kabel jenis kabel NYFGby yang diambil oleh para Terdakwa bukanlah milik mereka melainkan milik saksi korban **ZAELANI MUSTARI BIN H. MUSTARI**, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai ini jika dihubungkan dengan unsur maksud (opzet) yang didahului, maka berarti bahwa opzet itu harus ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya, baik untuk diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hak / hukum adalah bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan ataupun kehendaknya dengan sikap hati-hati yang seperti dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa mengambil barang milik korban berupa kabel jenis kabel NYFGby dengan maksud untuk diambil tembaganya lalu di jual dan para Terdakwa telah menjualnya kepada pembeli besi tua seberat 8 kg dan dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi 3 (tiga), Sdr. IRWAN mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa DARWIS BIN MANSYUR mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin dari pemilik kabel tersebut dalam hal ini saksi korban **ZAELANI MUSTARI BIN H. MUSTARI**, dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah barang tersebut terletak didalam rumah atau barang tersebut terletak diperkarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberadaan barang itu masuk termasuk sekitar wilayah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah saksi Korban **ZAELANI MUSTARI BIN H. MUSTARI**, di Graha Satelit Blok 1/22 Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana waktu kejadian tersebut yakni pukul 23.00 wita baik definisi secara orang awam maupun definisi secara hukum termasuk dalam katagori "*Malam Hari*" dan dilakukan di dalam pekarangan rumah saksi Korban dengan cara terdakwa DARWIS Bin MANSYUR bersama Irwan (DPO) memanjat pagar tembok milik korban, selanjutnya terdakwa Darwis Bin Mansyur yang mengambil kabel jenis kabel NYFGby yang biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR dan diberikan kepada Sdr. Irwan (DPO) yang menunggu diatas pagar dan langsung melempar/membuang kabel tersebut, kemudian terdakwa DARWIS BIN MANSYUR dan Sdr. IRWAN (DPO) menuju ke rumah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI dengan tujuan untuk mengkuliti kabel tersebut dan akan dibakar guna mengambil tembaganya tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama dengan perannya masing-masing dan terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana peranan para Terdakwa yaitu terdakwa DARWIS Bin MANSYUR yang mengambil kabel NYFGby yang biasa dipergunakan pada jaringan listrik SKPR milik korban dan kemudian dioper kepada Ik. IRWAN (DPO) yang posisinya menunggu diatas pagar tembok milik Korban dan dibawa ke rumah terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI selanjutnya terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI menguliti dan membakar untuk diambil tembaganya dan kemudian menjualnya seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi 3 (tiga), sdr. IRWAN mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa DARWIS BIN MANSYUR mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Mernimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3e dan 4e KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang mendalilkan bahwa terdakwa WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI tidak ikut pada saat mengambil barang milik korban sehingga harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sendiri sudah memberikan keterangan secara terus terang mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama untuk mengambil dan menguasai barang milik Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan.
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIDANA FEBRIADI JAENAF Bin SAPRIADI** dan terdakwa **DARWIS Bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **SELASA tanggal 24 Januari 2023**, oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin,S.H.**, dan **Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasmah, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Ariani Puspita Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)